

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup seorang diri. Untuk bertahan hidup, manusia itu harus memiliki lingkungan hidupnya masing-masing. Lingkungan yang ditempati oleh orang atau manusia inilah yang disebut sebagai negara. Bierens de Haan mengemukakan bahwa:<sup>1</sup>

Negara adalah lembaga manusia; manusialah yang membentuk Negara. Manusia yang membentuk negara itu, merupakan makhluk perorangan (*endelwezen*) dan merupakan juga makhluk sosial (*gemeenschapswezen*). Masyarakat dalam dirinya secara alami mengandung keinginan untuk berorganisasi yang timbul karena dorongan dari dalam. Negara adalah bentuk berorganisasinya suatu masyarakat, yaitu masyarakat bangsa. Meskipun masyarakat bangsa terbagi dalam kelompok-kelompok, negara membentuk kesatuan yang bulat dan mewakili sebuah cita (*een idee vertegenwoordigt*).

Dari yang dikemukakan oleh Bierens de Haan, dapat disimpulkan bahwa yang utama dalam menyusun negara tidak lain adalah manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Sedangkan dalam kaitannya mengenai manusia yang tinggal dalam sebuah negara, C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mengemukakan bahwa rakyat suatu negara meliputi semua orang

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 2003, hal. 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*

yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.<sup>3</sup> Pengertian warga negara sendiri lebih dekat dengan pengertian yuridis termasuk hak dan kewajiban mereka dalam negara.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya adalah dengan menjaga dan melindungi mereka terlepas dari apapun yang terjadi dalam negaranya. Misalnya, seperti ketika ada perang dalam negaranya, proteksi atau perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban karena adanya perang dan peristiwa dalam negaranya sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab terhadap perlindungan bagi setiap warga negara merupakan fungsi dari negara hukum, khususnya dalam menjamin Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “HAM”) bagi warga negaranya. Dalam negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Menurut Emmanuel Kant, negara hukum menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Adanya perlindungan terhadap HAM warga negara;
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan atas legislatif, eksekutif dan yudikatif;
3. Negara tidak boleh campur tangan dalam kemakmuran rakyat.

---

<sup>3</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Permata Aksara, Jakarta: 2012, hal. 123.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>5</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit*, hal. 12.

Dalam perkembangan negara hukum, ada yang disebut sebagai negara hukum formal dan negara hukum materiil. Dalam negara hukum formal, negara hanya dikonstruksikan sebagai alat untuk menjunjung keamanan dan ketertiban hidup bersama melalui hukum yang diciptakannya. Atau dengan kata lain, negara berfungsi sebagai ‘penjaga malam’ atau *nachtwachter staat*.<sup>6</sup> Hal ini diperlihatkan dalam salah satu unsur di atas yang menyebutkan bahwa “negara tidak boleh campur tangan dalam kemakmuran rakyat”.<sup>7</sup> Sedangkan, dalam perkembangannya, negara tidak hanya terbatas pada konstruksi tugas dan fungsi ketiga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang ada serta menjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi negara mulai ikut terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran warga negaranya. Dari sinilah yang kemudian disebut negara hukum modern atau Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Singkatnya, negara bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public service*). F.J Stahl menambahkan 2 (dua) unsur pokok dari negara hukum materiil:<sup>8</sup>

1. Jaminan terhadap HAM;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Legalitas pemerintahan;
4. Peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak;

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>7</sup> Nomensen Sinamo, *Op. Cit*, hal. 41.

<sup>8</sup> Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta: 1999, hal. 47.

## 5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.

Melihat dengan konsep negara hukum di atas, bahwa setiap warga negara memiliki hak-haknya seperti hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, hak memeluk agama, dan masih banyak lagi seperti yang dirumuskan dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* (selanjutnya disebut “Deklarasi Universal HAM 1948”).<sup>9</sup> Oleh karena adanya hak terhadap warga negara tersebut, maka pada dasarnya, setiap individu warga negara berhak memiliki kehidupan yang layak, aman, nyaman, dan damai dalam negaranya sendiri. Keinginan untuk hidup tersebut yang kemudian membuat mereka memilih untuk menghindari dari ancaman atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa negara bertindak sebagai pelayan masyarakat. Namun pada kenyataannya, ada keadaan dimana negara tidak bertindak sebagai pelayan masyarakat, tetapi negara tersebut malah dijadikan tempat diadakannya persekusi (*persecution*). Hal inilah yang kemudian dapat disebut sebagai ancaman atau bahaya dalam sebuah negara dan memiliki dampak langsung bagi warga negaranya dan menjadi alasan untuk pindah ke negara lain sebagai salah satu upaya

---

<sup>9</sup> Deklarasi Universal HAM 1948.

untuk menyelamatkan diri atau terhindar dari ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya tersebut.

Dalam hal ancaman yang biasa timbul dalam sebuah negara ini umumnya disebabkan karena beberapa faktor, baik faktor alam maupun faktor yang disebabkan karena perbuatan manusia. Yang dimaksud dengan faktor alam adalah seperti bencana alam, sedangkan yang dimaksud faktor perbuatan manusia adalah seperti sengketa bersenjata atau perang, kerusuhan, konflik antar negara, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai persekusi tadi. Orang-orang yang keluar dari negaranya untuk mencari perlindungan, khususnya karena adanya persekusi, telah menunjukkan bahwa proteksi atau perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dari negaranya tidak dapat dirasakan atau tidak cukup dirasakan oleh orang-orang tersebut.

Pada akhirnya, karena perlindungan itu tidak mampu diberikan oleh negara asal mereka, membuat orang-orang tersebut menjadi pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) untuk mencari perlindungan internasional. Pengungsi dalam hal ini diartikan sebagai orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*).<sup>10</sup> Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

<sup>11</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hal. 52.

Sedangkan pencari suaka adalah seseorang mencari perlindungan kepada negara lain berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya.<sup>12</sup> Pencari suaka umumnya menyebut dirinya sebagai pengungsi akan tetapi permohonan status sebagai pengungsinya masih belum selesai dipertimbangkan.<sup>13</sup>

Berakhirnya Perang Dunia Kedua memunculkan pengungsi dengan jumlah yang banyak dan kemudian menjadi permasalahan baru bagi masyarakat internasional yang harus ditangani dengan baik. Pada tahun 1951, hampir seluruh pengungsi adalah orang-orang yang berasal dari dataran Eropa. Namun saat ini sebagian besar pengungsi berasal dari Asia dan Afrika. Tidak seperti dahulu, pergerakan pengungsi saat ini lebih banyak terjadi dalam bentuk eksodus massal daripada pelarian secara individual.<sup>14</sup>

Di masa yang sekarang kemunculan pengungsi dalam bentuk eksodus massal dapat dilihat dari konflik yang terjadi di Afghanistan. Ketika *People's Democratic Party of Afghanistan* (PDPA) yang berideologi Marxis menggulingkan pemerintahan Muhammad Daoud, yang telah mengkuadeta sepupunya sendiri, raja Afghanistan, yaitu Zahir Shah, pada tahun 1973. Oleh karena itu orang-orang Afghanistan mulai melarikan diri dari negara mereka sejak April tahun 1978.

Pada Desember 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Pertikaian politik terjadi dan perlakuan Uni Soviet terhadap orang-orang Afghanistan kerap berupa

---

<sup>12</sup> Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 47.

<sup>13</sup> UNHCR, "Pencari Suaka", <[www.unhcr.org/id/pencari-suaka](http://www.unhcr.org/id/pencari-suaka)> diakses 16 April 2018.

<sup>14</sup> Lembar Fakta Hak Asasi Manusia dan Pengungsi.

penyiksaan dan hukuman kolektif.<sup>15</sup> Maka pada awal tahun 1981, ada sekitar 3,7 juta pengungsi asal Afghanistan yang melarikan diri ke Iran dan Pakistan.<sup>16</sup>

Pada saat Taliban menguasai sebagian besar negara di tahun 1998, banyak warga Afghanistan, terutama yang berpendidikan, melarikan diri karena visi Taliban yang radikal, seperti penerapan Islam garis keras dengan pembatasan yang ketat terhadap kegiatan perempuan, pendidikan, sosial dan budaya. Gelombang terakhir pengungsi yang berjumlah 200.000 hingga 300.000 meninggalkan Afghanistan selama invasi Amerika Serikat pada Oktober 2001 yang dipicu oleh Tragedi 11 September 2001.<sup>17</sup>

Maka dari itu semua, pengungsi yang pindah akibat faktor perbuatan manusia seperti yang dicontohkan di atas, tidak hanya membutuhkan pertolongan (*relief*) dan bantuan (*assistance*) untuk dapat bertahan hidup, melainkan juga kebutuhan vital lainnya, seperti perlindungan internasional oleh karena mereka tidak mendapat lagi perlindungan nasional dari pemerintah negara asal mereka.<sup>18</sup> Untuk itu, demi melindungi mereka, pada tahun 1951 diadakannya Konvensi yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 28 Juli atau yang dikenal dengan *the 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees* (selanjutnya disebut “Konvensi 1951”)

---

<sup>15</sup> M. Hasan Kakar, *Afghanistan: The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982*, University of California Press, Berkeley: 1995, hal. 1.

<sup>16</sup> David Turton dan Peter Marsden, *Taking Refugees for a Ride? The Politics of Refugee Return to Afghanistan*, Kabul, Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), 2002, hal. 11.

<sup>17</sup> Rhoda Margesson, “*Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects*”, Congressional Research Service, September 2007, hal. 5.

<sup>18</sup> Atik Krustiyati, “*Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*”, *Law Review* Vol. XII, No. 2, November 2012, hal 174.

yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak para pengungsi yang masuk ke negara lain.

Konvensi 1951 memiliki landasan dan semangat yang kuat dalam hal perlindungan terhadap pengungsi yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh para negara peserta yang dapat dilihat dalam pembukaan Konvensi 1951:

1. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut “PBB”) dan Deklarasi Universal HAM 1948 telah menegaskan bahwa manusia harus bisa menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi;
2. PBB menunjukkan keprihatinannya terhadap para pengungsi dan telah berusaha untuk menjamin setiap hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamentalnya;
3. Persetujuan-persetujuan internasional tentang status pengungsi yang terdahulu dan perluasan ruang lingkup dan perlindungan yang diberikan oleh persetujuan internasional tersebut patut dilakukan perubahan dan penyatuan dalam rangka membuat persetujuan yang baru;
4. Kerja sama internasional harus dilakukan untuk menghadapi pemberian suaka yang berpotensi menimbulkan beban yang berat pada negara-negara tertentu, dan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap oleh PBB sebagai masalah yang memiliki lingkup dan bersifat internasional;

5. Semua negara yang mengakui sifat sosial dan humaniter masalah pengungsi, melakukan segala hal yang berada dalam kekuasaannya untuk mencegah terjadinya ketegangan antar negara.
6. Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (selanjutnya disebut “UNHCR”) ditugaskan mengawasi konvensi-konvensi internasional yang mengatur perlindungan para pengungsi dan mengakui bahwa koordinasi yang efektif atas tindakan-tindakan yang diambil guna menangani masalah ini bergantung pada kerjasama antara negara-negara dengan Komisaris Tingkat Tinggi.

Konvensi 1951 mengalami satu kali amandemen yang kemudian disebut sebagai *Protocol Relating to the Status Refugees* (selanjutnya disebut “Protokol 1967”) yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada konvensi sebelumnya, salah satunya adalah dengan memberikan aturan mengenai status pengungsi-pengungsi dengan tujuan untuk melindungi setiap HAM bagi para pengungsi tersebut.<sup>19</sup>

Pengungsi dan pencari suaka memiliki hak untuk dilindungi sebagai perlindungan atas hak asasi mereka sendiri. Akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan negara khususnya negara peserta konvensi terhadap pengungsi dan pencari suaka seperti diabaikannya standar minimum dalam menangani

---

<sup>19</sup> Wenas Kenny Kevin, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967*”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 8, Oktober 2017, hal 117.

mereka, khususnya dalam proses pencarian suaka, masih banyak orang-orang yang dihadapkan pada upaya-upaya pembatasan atau penolakan yang menyebabkan mereka tidak memiliki akses pada wilayah yang aman. Hal ini terus menerus bertambah jumlahnya. Padahal, sesuai dengan Pasal 26 *1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (selanjutnya disebut “Konvensi Wina 1969”) bahwa setiap perjanjian adalah mengikat bagi para peserta perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini kemudian dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*.

Isu mengenai pengungsi dan pencari suaka yang sangat memprihatinkan adalah ketika sejumlah pengungsi dan pencari suaka ditahan di kamp-kamp pengungsi dimana keadaan hidupnya tidak manusiawi dan bahkan dikembalikan secara paksa baik ke negara asal atau negara lain dimana jiwa, kemerdekaan dan keamanan mereka terancam. Contohnya, beberapa diantara mereka mengalami serangan ganas dari kelompok bersenjata, atau dimasukkan dalam anggota angkatan bersenjata dan dipaksa untuk berperang bagi salah satu pihak atau pihak lainnya dalam pertikaian sipil dari negaranya. Tidak jarang juga pencari suaka dan pengungsi ini juga menjadi korban dari serbuan berdasarkan ras dan agama, serta perbedaan pandangan politik mereka.

Untuk itulah para pengungsi dan pencari suaka memiliki hak yang besar dan patut dihormati sejak sebelum, selama ataupun setelah proses pencarian suaka mereka selesai. Maka dari itu, negara-negara peserta konvensi pengungsi ini memiliki kewajiban masing-masing untuk menaati setiap norma-norma yang tercantum dalam konvensi.

Termasuk salah satunya adalah Australia. Pengungsi dan pencari suaka menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi Australia yang menjadi salah satu negara tujuan utama para pencari suaka dan pengungsi,<sup>20</sup> karena dengan menjadi negara peserta dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Australia secara otomatis harus mengikuti aturan-aturan yang telah menjadi norma dalam perjanjian internasional tersebut. Atau dengan kata lain memiliki kewajiban internasional dalam hal perlindungan para pengungsi dan pencari suaka sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian internasional tentang pengungsi.

Australia sebagai salah satu negara maju memiliki daya tarik yang kuat bagi migran yang datang karena Australia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki lingkungan hidup yang aman, nyaman dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Australia juga memiliki masyarakat sosial yang beragam atau multietnik yang kemudian dapat memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Australia adalah negara urutan ketiga yang paling banyak dituju pengungsi dan pencari suaka, setelah Amerika Serikat dan Kanada. Lebih dari 700.000 pengungsi telah diterima di Australia sejak tahun 1945.<sup>21</sup> Dari tahun 1989 hingga 2013 terjadi lonjakan arus masuk pengungsi dan pencari suaka ke Australia melalui jalur laut.

---

<sup>20</sup> “Sejak Pekan Lalu 16 Kapal Pengungsi Tiba di Australia”,  
<[www.internasional.kompas.com/read/2013/07/28/0154334/Sejak.Pekan.Lalu.16.Kapal.Pengungsi.Tiba.a.di.Australia](http://www.internasional.kompas.com/read/2013/07/28/0154334/Sejak.Pekan.Lalu.16.Kapal.Pengungsi.Tiba.a.di.Australia)> diakses 22 April 2018.

<sup>21</sup> Janet Phillips, “*Asylum seekers and refugees: what are the facts?*“, *Background Note, Social Policy Section, Parliament of Australia, Department of Parliamentary Services*, 2011.

Lonjakan dari tahun ke tahun jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam internal Australia sendiri, salah satunya dengan kebijakan Australia yang menerapkan konsep Solusi Pasifik (selanjutnya disebut “*Pacific Solution*”) pada tahun 2001 dalam rangka menahan arus masuk pencari suaka dan pengungsi yang melalui jalur laut. Kebijakan *Pacific Solution* yang pertama kali dilakukan adalah pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard yang awal mulanya dipicu oleh tragedi *The Tampa Affair* pada tanggal 26 Agustus 2001. Pada waktu itu Pemerintah Australia menolak izin kapal MV Tampa asal Norwegia untuk masuk dan berlabuh di Pulau Christmas setelah kapal tersebut menyelamatkan kapal penumpang berisi pencari suaka yang karam.

Kebijakan *Pacific Solution* yang menetapkan bahwa penempatan pencari suaka ke pusat detensi merupakan pilihan utama, sehingga dapat bertentangan dengan hak-hak mereka seperti yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal HAM 1948.

Dalam kebijakan ini, pemerintah Australia memiliki konsep dimana para pencari suaka akan diproses di tempat penampungan atau detensi yang telah disiapkan oleh pihak Australia, khususnya di Nauru dan Papua Nugini yang dipilih Australia sebagai negara penampungan atau pemrosesan regional bagi para pengungsi dan pencari suaka.<sup>22</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya, pusat detensi di Negara tersebut memiliki penanganan yang buruk yang berpotensi melanggar ketentuan yang

---

<sup>22</sup> “Australia Kirim Pencari Suaka ke Pulau Manus”, <[www.internasional.kompas.com/read/2013/07/29/1825041/Australia.Kirim.Pencari.Suaka.ke.Pulau.Manus](http://www.internasional.kompas.com/read/2013/07/29/1825041/Australia.Kirim.Pencari.Suaka.ke.Pulau.Manus)> diakses 22 April 2018.

diamanatkan oleh Konvensi 1951, terutama pada Pasal 16, 17, dan 21. Pengungsi dan pencari suaka yang diantaranya adalah anak-anak yang ditempatkan di pusat detensi tersebut juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap *the 1989 Convention on the Right of the Child* (selanjutnya disebut “Konvensi 1989 tentang Hak-hak Anak”)

Pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Australia dalam menangani persoalan mengenai pengungsi dan pencari suaka ini juga mengalami perubahan-perubahan demi memperkuat kedaulatan mereka khususnya yang berhubungan dengan perbatasan laut. *Pacific Solution* yang dijalankan oleh pemerintahan John Howard yang sempat dihentikan oleh Kevin Rudd ketika pada periode 2007 menjadi perdana menteri. Akan tetapi kebijakan yang diambil Kevin Rudd mengakibatkan lagi lonjakan masuknya para pencari suaka yang menggunakan perahu. Karena *Pacific Solution* dianggap salah satu solusi yang efektif dalam menekan jumlah *Illegal Maritime Arrivals* (selanjutnya disebut “IMA”) secara signifikan, maka setelah Kevin Rudd tersingkir sebagai perdana menteri oleh Julia Gillard pada tahun 2010, kebijakan untuk membuka kamp-kamp di Papua Nugini dan Nauru itu kembali dibuka untuk menampung arus pencari suaka yang terus-menerus berdatangan di perairan Australia melalui laut.<sup>23</sup> Pada tahun 2013, dalam pemerintahan Tony Abbott menggunakan kebijakan yang serupa dengan *Pacific Solution* bernama Operasi Kedaulatan Perbatasan atau *Operation Sovereign Borders*. Hasilnya, sejak penerapan kebijakan

---

<sup>23</sup> “PM Australia Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri”, <[www.voaindonesia.com/a/kevin-rudd-hadapi-tantangan-kebijakan-luar-negeri](http://www.voaindonesia.com/a/kevin-rudd-hadapi-tantangan-kebijakan-luar-negeri)> diakses 22 April 2018.

tersebut, hanya satu perahu pencari suaka yang berhasil berlabuh di daratan Australia sejak Desember 2013.

Kebijakan-kebijakan penempatan pencari suaka ke pusat detensi tersebut menjadi perhatian secara khusus terutama yang berkaitan dengan prinsip larangan pengusiran dan pengembalian (selanjutnya disebut “*non-refoulement*”), yang menegaskan bahwa suatu negara peserta konvensi tidak diperbolehkan untuk mengirim kembali pencari suaka ke negara asal atau daerah lain, dimana penganiayaan mungkin terjadi.<sup>24</sup> Prinsip pelarangan ini juga ditegaskan kembali dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (selanjutnya disebut “Konvensi Menentang Penyiksaan 1984”) yang dalam Pasal 3 dikatakan bahwa tidak ada negara peserta yang boleh mengusir, mengembalikan (*refouler*), atau mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.<sup>25</sup> Dalam perkembangannya, prinsip ini tidak hanya dapat dipahami sebagai pemulangan kembali ke negara asal, tetapi juga pengiriman ke negara lain yang berpotensi menimbulkan penganiayaan baru.<sup>26</sup>

Prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip utama dalam perlindungan hukum pencarian suaka. Tidak hanya melindungi para pengungsi tetapi prinsip ini juga

---

<sup>24</sup> Pasal 33 (1) Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

<sup>25</sup> Pasal 3 (1) Konvensi 1984 tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

<sup>26</sup> “*UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement*”

<<http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html>> diakses 2 April 2018.

melindungi para pencari suaka. Seperti khususnya yang tercantum pada *Executive Committee Conclusion No. 25*,<sup>27</sup> dalam penjelasan poin-poinnya dapat dimaknai bahwa pencari suaka memiliki hak perlindungan yang sama sebagaimana pengungsi. Prinsip *non-refoulement* ini merupakan refleksi dari komitmen masyarakat internasional untuk memastikan terpenuhinya HAM, termasuk hak untuk hidup; hak untuk bebas dari siksaan atau perlakuan-perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; serta hak perorangan untuk bebas dan merasa aman. Hak-hak tersebut, serta hak-hak lainnya, tidak akan dapat dinikmati apabila seorang pengungsi dikembalikan ke dalam keadaan penyiksaan atau keadaan yang berbahaya.<sup>28</sup> Apalagi yang membuat isu mengenai pengungsi dan pencari suaka ini sangat memprihatinkan adalah banyak diantara mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Melihat persoalan yang telah dijabarkan di atas dan melihat situasi dan kondisi yang ada, kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Australia dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan khususnya terkait dalam hal perlindungan terhadap HAM para pengungsi dan pencari suaka yang ditanganinya.

Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk memilih topik bahasan dalam tugas akhir yang diberi judul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PRINSIP *NON-REFOULEMENT* OLEH

---

<sup>27</sup> *UNHCR Executive Committee Conclusion No. 25.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

## AUSTRALIA DALAM PENANGANAN TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA YANG MASUK MELALUI LAUT”

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional?
2. Bagaimana implementasi prinsip *non-refoulement* pada kebijakan Australia dalam penanganannya terhadap pengungsi dan pencari suaka?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir Penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis tentang pengaturan mengenai prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang dilakukan Australia terhadap para pengungsi dan pencari suaka menurut prinsip *non-refoulement*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat:

- a Memberi pemahaman hukum secara mendalam mengenai pengaturan terkait dengan prinsip *non-refoulement* dan pelanggaran yang dilakukan Australia sebagai akibat dari penolakan kapal pencari suaka.
- b Menjadi bahan dasar dari penelitian-penelitian tentang pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut dan penanganan yang sepatutnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat:

- a Menjadi bahan acuan untuk penanganan dan perlindungan HAM bagi para pengungsi dan pencari suaka.
- b Menjadi rujukan masalah oleh para pihak dalam memecahkan persoalan mengenai penyelesaian terhadap Australia yang melanggar prinsip *non-refoulement* yang terkandung dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Demi mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan untuk memberi gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, maka Penulis akan memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini dari bab pertama hingga bab terakhir.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan pengantar untuk masuk ke dalam pokok permasalahan yang akan dibahas melalui lima bagian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Isi dari bab tinjauan pustaka akan menjelaskan teori secara umum dan pengertian menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka yang ada di dunia menurut peraturan perundang-undangan yang ada, hukum internasional, khususnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab metode penelitian ini Penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data/bahan penelitian, serta teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana penolakan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Australia dengan menggunakan aspek hukum internasional khususnya prinsip *non-refoulement*.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan isi dan hasil dari bab-bab sebelumnya secara keseluruhan dan penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari yang ditolak masuk wilayah oleh Australia sebagai negara peserta konvensi, serta hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengaturan mengenai prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional.